

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi Perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk, dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, maka bersama ini Kami menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada OJK mengenai pemberhentian dan pengangkatan sekretaris perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk, telah memberhentikan Bapak Dedi Setiawan sebagai Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/1/2020 tanggal 06 Januari 2020, dikarenakan masa tugas beliau sebagai Sekretaris Perusahaan telah berakhir.
2. Bahwa dengan berakhirnya masa tugas Bapak Setiawan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk telah menunjuk dan mengangkat Ibu Israeni Miradani S. sebagai Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk, yang baru.